



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub pada alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Sumba Barat memiliki kekayaan dan keindahan alam maupun keanekaragaman budaya sebagai potensi bagi pengembangan Pariwisata yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan pendapatan serta perekonomian daerah, memberi kesempatan kepada masyarakat dalam berusaha, membuka lapangan pekerjaan serta secara tidak langsung mendukung pelestarian alam dan budaya oleh masyarakat setempat;
- c. bahwa sebagai dasar hukum keikutsertaan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam pembangunan kepariwisataan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan maka perlu disusun peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Sistem Kepariwisata Daerah adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sumba Barat, oleh semua komponen bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumba Barat secara terpadu, terintegrasi dan saling mendukung yang selalu taat pada asas, yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan melalui bidang kepariwisataan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
5. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk dan memiliki tugas tertentu dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Subsistem Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

8. Subsistem Pemasaran Pariwisata adalah pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing meliputi Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata.
9. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
10. Subsistem pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata; dan Pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
12. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Rencana Tata Ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Perencanaan Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan Fisik di bidang Kepariwisata.
19. Perencanaan Non Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan Non Fisik untuk memenuhi kebutuhan Non Fisik di bidang Kepariwisata.
20. Zona Kreatif adalah wilayah yang memiliki batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, memproduksi melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.

## Pasal 2

Asas Asas Sistem Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. manfaat;

- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Sistem Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. Subsistem Destinasi Pariwisata;
- c. Subsistem Pemasaran Pariwisata;
- d. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Subsistem pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pembiayaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pembinaan dan Pengawasan.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Struktur Organisasi dan Keanggotaan

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah dikoordinasikan oleh Pokja Kepariwisata Daerah.
- (2) Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pokja Kepariwisata tingkat Kabupaten;
  - b. Pokja Kepariwisata tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pokja Kepariwisata Tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Keanggotaan Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan sebagai sekretaris;
  - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan sebagai anggota;
  - d. Perangkat Daerah terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik Pariwisata sebagai anggota;
  - e. unsur Kecamatan sebagai anggota;
  - f. Pemerintah Desa sebagai anggota;
  - g. pelaku usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;

- h. Tokoh Adat sebagai anggota;
  - i. Praktisi Pariwisata;
  - j. tokoh agama sebagai anggota; dan
  - k. tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (4) Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Kecamatan terdiri dari:
- a. camat sebagai koordinator;
  - b. sekretaris kecamatan selaku sekretaris;
  - c. pemerintah desa sebagai anggota;
  - d. pelaku usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;
  - e. tokoh adat sebagai anggota;
  - f. praktisi Pariwisata;
  - g. kelompok sadar wisata sebagai anggota;
  - h. tokoh agama sebagai anggota; dan
  - i. tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (5) Ketentuan mengenai Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis untuk Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Desa.
- (6) Selain berlaku mutatis mutandis, unsur anggota Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Desa juga termasuk kelompok sadar wisata.
- (7) Pokja Kepariwisata tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa memiliki hubungan sub ordinat dengan Pokja Kepariwisata Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. penataan Sistem Kepariwisata Daerah;
  - b. pengembangan Kepariwisata;
  - c. memberikan sentuhan yang mendukung pengembangan daya tarik wisata;
  - d. penataan desain daya tarik wisata;
  - e. penyusunan standar pengelolaan daya tarik Pariwisata;
  - f. mendorong kesesuaian daya tarik wisata dengan kearifan lokal;
  - g. pendampingan kepada masyarakat;
  - h. pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana kepariwisataan;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. penataan struktur adat Daerah sebagai salah satu daya tarik wisata budaya;
  - k. memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya;
  - l. informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku usaha Pariwisata dan masyarakat;

- m. pemberdayaan dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan;
  - n. mengatur rekayasa jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan;
  - o. mengatur pengelolaan parkir di daya tarik Pariwisata;
  - p. mengatur angkutan Pariwisata;
  - q. memberikan pertimbangan dalam pembangunan fungsi publik yang berbasis kebudayaan;
  - r. menjaga ekosistem dan lingkungan; dan
  - s. pembangunan infrastruktur Pariwisata meliputi:
    - 1. jalan layak dan ramah lingkungan;
    - 2. rumah adat;
    - 3. listrik;
    - 4. air;
    - 5. jalan.
- (2) Penyusunan standar daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dilakukan oleh tim yang holistik, secara berjenjang dan terintegrasi secara *bottom up*.
- (3) Pengelolaan daya tarik Pariwisata harus dilakukan secara profesional sesuai dengan desain daya tarik Pariwisata pada obyek Wisata atau kawasan strategis.

#### Pasal 7

Standar pengelolaan daya tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Pengelolaan daya tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik Pariwisata;
- b. rencana induk pembangunan Pariwisata; dan
- c. penataan ruang.

### Bagian Kedua Pengintegrasian Tugas

#### Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata bertanggung jawab menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sampai dengan huruf k secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penataan organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n sampai dengan huruf p secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan angkutan.

#### Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat bertanggung jawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

### BAB III

#### SUB SISTEM DESTINASI PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan daya tarik Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan desain pengelolaan daya tarik wisata sesuai potensi daya tarik wisata.

- (3) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berwenang menyusun perencanaan desain pengelolaan daya tarik Pariwisata ramah lingkungan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun perencanaan desain pengelolaan daya tarik wisata;
  - b. penyusunan perencanaan;
  - c. uji sahi perencanaan; dan
  - d. penyerahan hasil perencanaan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (4) Desain Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi daya tarik Pariwisata.

Pasal 19

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling rendah harus memuat:

- a. identifikasi potensi pada daya tarik wisata;
- b. perencanaan desain daya tarik;
- c. aspek budaya;
- d. adat istiadat; dan
- e. proyeksi pembangunan ekonomi kreatif.

Pasal 20

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masyarakat dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan daya tarik wisata melalui musyawarah pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan Fisik; dan/atau
  - b. Perencanaan Non fisik.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan daya tarik Pariwisata ramah lingkungan.

- (2) Pengelolaan daya tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan wisata budaya di Desa secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan desa budaya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi wisata budaya;
  - b. fokus konsentrasi wisata budaya;
  - c. desain pengembangan wisata budaya sesuai hasil identifikasi wisata budaya;
  - d. pengembangan ekowisata berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat desa; dan
  - e. kesepahaman masyarakat dalam wisata budaya.
- (3) Desa budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai desa wisata dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai desa wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata bertanggung jawab melaksanakan pembinaan Perangkat Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya meliputi:
  - a. pendataan potensi wisata budaya;
  - b. sosialisasi sampai ke tingkat desa; dan
  - c. menghidupkan kembali struktur kebudayaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak daya tarik Pariwisata.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan pada kawasan daya tarik Pariwisata harus disertai kajian kelayakan.
- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis dampak lingkungan;
  - b. analisis dampak lalu-lintas;
  - c. analisis bahan berbahaya dan beracun;
  - d. analisis dampak ketertiban lingkungan masyarakat;

- (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa disertai kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. upaya paksa polisional; atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan hotel pada lokasi:
  - a. berada pada zona permukiman;
  - b. berada pada zona garis sempadan pantai, kawasan hutan lindung atau jalur hijau;
  - c. tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR; dan
  - d. belum memiliki kejelasan hak milik atas tanah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.
- (3) Dalam hal tidak memiliki izin, dikenakan sanksi pembongkaran bangunan gedung.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan bangunan fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi fasilitas umum, wajib diselenggarakan berbasis pada kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin sementara; atau
  - d. pencabutan izin tetap.

#### Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara bangunan fungsi publik wajib mencantumkan atau menggunakan langgam khusus Daerah pada bangunan fungsi publik.
- (2) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin sementara; atau
  - d. pencabutan izin tetap.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pramuwisma wajib menggunakan ciri khas Daerah.
- (2) Setiap pramuwisma yang tidak menggunakan ciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin sementara; atau
  - d. pencabutan izin tetap.

Paragraf 3  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan Kepariwisata bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Pokja Kepariwisata Daerah Tingkat Kabupaten bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. capaian pelaksanaan tugas Pokja Kepariwisata Daerah; dan
  - c. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk tim ahli.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dituangkan dalam rencana tindak lanjut.
- (2) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada setiap Perangkat Daerah terkait dan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait dan Pokja Kepariwisata Daerah wajib melaksanakan rencana tindak lanjut.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kawasan Strategis

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi dan pendataan kawasan strategis;
  - b. usul penetapan kawasan strategis;
  - c. analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
  - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
  - e. desain dan standar pengelolaan kawasan strategis.

#### Pasal 36

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan kawasan strategis melalui musyawarah pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan Fisik; dan/atau
  - b. Perencanaan Non fisik.

#### Paragraf 2 Pelaksanaan

#### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berwenang melaksanakan desain pengelolaan Kawasan Strategis Ramah Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) pengelolaan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan *bottom up* dengan melihat pengembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

#### Pasal 38

Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. mendorong implementasi aksesibilitas pada kawasan strategis;
- b. mendorong penetapan kawasan strategis sesuai hasil identifikasi kawasan strategis;
- c. melaksanakan hasil analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
- d. melaksanakan usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
- e. mengusulkan standar pengelolaan kawasan strategis Pariwisata.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik Pariwisata;
- b. rencana induk pembangunan Pariwisata; dan
- c. rencana tata ruang dan wilayah.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan perumahan rakyat berwenang melakukan kajian sektor Pariwisata dalam penetapan RTRW dan RDTR.
- (2) Kajian sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. sinergitas RTRW dan RDTR dengan kawasan strategis Pariwisata;
  - b. keterpaduan Destinasi Pariwisata dengan RTRW dan RDTR; dan
  - c. dampak penetapan RTRW dan RDTR terhadap Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah berwenang melakukan alih fungsi lahan privat menjadi aset Pemerintah Daerah dalam kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaantahan untuk fasilitas publik.
- (3) Dalam hal alih fungsi lahan tidak dapat dilaksanakan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bertanggung jawab mengelola kawasan strategis secara sinergi dengan pemilik lahan.

#### Pasal 43

Pemilik lahan pada kawasan strategis dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik Pariwisata pada kawasan strategis.

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian bertanggung jawab mensinergikan pengelolaan peternakan, pertanian dan perikanan pada kawasan strategis dengan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.

#### Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bertanggung jawab mengordinasikan sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

#### Paragraf 3

#### Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 46

Ketentuan mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan destinasi Pariwisata.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi dan pendataan destinasi Pariwisata;
  - b. usul penetapan destinasi Pariwisata;
  - c. analisis potensi dan tantangan pada destinasi Pariwisata;
  - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada destinasi Pariwisata;
  - e. desain dan standar pengelolaan destinasi Pariwisata; dan
  - f. penyebaran sapa pesona Pariwisata.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 48

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berwenang menanamkan penghayatan sapa pesona Pariwisata secara sinergi dengan pokja Pariwisata.

Pasal 49

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan destinasi Pariwisata.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan Fisik; dan/atau
  - b. Perencanaan Non fisik.

Pasal 50

Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. promosi;
- c. seminar;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. festival budaya;
- f. brosur; dan
- g. spanduk.

Pasal 51

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berwenang dan bertanggung jawab memasukan sapa pesona Pariwisata sebagai salah satu kurikulum pendidikan dasar.

## Pasal 52

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, secara terkoordinasi dengan kepolisian bertanggung jawab mewujudkan rasa aman dan tertib bagi wisatawan.

## Pasal 53

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup secara sinergi bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan.

## Pasal 54

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa bertanggung jawab mewujudkan masyarakat ramah Pariwisata.

## Paragraf 3

### Pelaporan dan Evaluasi

## Pasal 55

Ketentuan Mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan daya tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata.

## Bagian Keempat

### Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, mendorong dan memfasilitasi masyarakat pelaku usaha kecil menengah termasuk usaha ekonomi kreatif untuk melakukan pendaftaran usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi Pariwisata;
  - j. jasa konsultan Pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.

- (4) Fasilitasi pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ada pungutan biaya.

#### Pasal 57

Ketentuan mengenai tanda daftar usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tanda daftar usaha Pariwisata.

### BAB IV SUB SISTEM PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Mengenai Daya Tarik,  
Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata

#### Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bertanggung jawab melakukan identifikasi potensi pasar Pariwisata.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan pokja Pariwisata.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyusunan strategi pemasaran Pariwisata;
  - b. penyusunan bentuk manajemen pemasaran Pariwisata; dan
  - c. pengharmonisasian sektor penunjang Pariwisata dengan manajemen pemasaran Pariwisata.

#### Pasal 59

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Bupati dapat membentuk atau menugasi perusahaan daerah perseroan untuk melaksanakan pemasaran Pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan perusahaan daerah perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
- (4) Proses pembentukan perusahaan daerah perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

Pengembangan Pasar dan informasi Pariwisata

#### Pasal 61

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan pasar Pariwisata.

## Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informasi bertanggung jawab menyelenggarakan informasi Pariwisata termasuk dalam hal penguatan nilai kearifan lokal.
- (2) Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi langsung; dan
  - b. informasi tidak langsung melalui media.

## Pasal 63

Tanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata Daerah.

## Bagian Ketiga Promosi Pariwisata

## Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berwenang menyelenggarakan promosi Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja kepariwisataan dan badan promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan badan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan serta pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan badan promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 65

Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 termasuk promosi ekonomi kreatif dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun meliputi:

- a. promosi langsung pada kawasan daya tarik Pariwisata; dan
- b. promosi tidak langsung.

## Pasal 66

- (1) Tahapan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
  - a. perencanaan harus mempertimbangkan:
    1. aksesibilitas Pariwisata;
    2. kondisi cuaca;
    3. waktu pelaksanaan;
    4. potensi pasar; dan
    5. pengeluaran dan pendapatan hasil promosi Pariwisata;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan, evaluasi dan rencana tindak lanjut.
- (2) Tahapan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah

BAB V  
SUB SISTEM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI  
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan perumahan rakyat secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah bertanggung jawab menyediakan zona kreatifitas.
- (2) Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok ekonomi kreatif.
- (3) Zona kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
  - a. Pokja Pariwisata Daerah tingkat desa untuk Zona Kreatif Desa;
  - b. Pokja Pariwisata Daerah tingkat kecamatan untuk zona kreatifitas Kecamatan; dan
  - c. Pokja Pariwisata Daerah tingkat Kabupaten untuk zona kreatifitas Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Zona Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Zona Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Zona Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Setiap Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertugas:

- a. melakukan perencanaan Zona Kreatif terdiri dari:
  1. usul penyediaan Zona Kreatif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. perencanaan anggaran pengelolaan zona kreatif;
  3. perencanaan keterlibatan kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.
- b. mengelola Zona Kreatif terdiri dari:
  1. pembentukan kelompok ekonomi kreatif;
  2. pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi kreatif; dan
  3. pemasaran hasil kelompok ekonomi kreatif; dan
- c. menyampaikan laporan pengelolaan Zona Kreatif.

Pasal 70

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertanggung jawab melakukan pemasaran ekonomi kreatif hasil kreatifitas kelompok ekonomi kreatif dalam Zona Kreatif.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab melakukan perlindungan kekayaan intelektual hasil kelompok ekonomi kreatif.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual meliputi:
  - a. cipta;
  - b. paten dan paten sederhana;
  - c. merk;
  - d. indikasi geografis
  - e. desain industri;
  - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
  - g. rahasia dagang.

BAB VI  
SUB SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 72

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penempatan aparatur sipil negara dalam bidang Pariwisata sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen aparatur sipil negara.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan standar kompetensi pelaku usaha Pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pembentukan sekolah khusus di bidang Pariwisata;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Pariwisata; dan
  - c. penyebarluasan informasi Kepariwisata.
- (4) Sekolah khusus di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. perhotelan;
  - b. tata boga;
  - c. pemandu wisata;
  - d. desain;
  - e. fashion;
  - f. film;
  - g. fotografi;
  - h. musik; dan
  - i. *traveling*.
- (5) Pendidikan dan pelatihan di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. perhotelan;
- b. tata boga;
- c. pemandu wisata;
- d. desain daya tarik wisata;
- e. kerajinan;
- f. kejuruan;
- g. *assesor guide*;
- h. *traveling*; dan
- i. tata kelola destinasi wisata.

#### Pasal 74

Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 setiap organisasi profesi di bidang Pariwisata bertanggung jawab melakukan pendidikan, latihan, dan pembinaan Kode etik terhadap anggota organisasi profesi.

#### Pasal 75

- (1) Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal di bidang Pariwisata.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kursus;
  - b. latihan keterampilan; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendidikan in formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. sapta pesona Pariwisata;
  - c. permainan interaktif;
  - d. pertunjukan seni; dan
  - e. pendidikan wisata budaya.

#### Pasal 76

Pokja Kepariwisata Daerah wajib melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75.

#### Pasal 77

Ketentuan mengenai manajemen dan kurikulum pendidikan wisata budaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang yang merekrut pengelola Pariwisata harus dilakukan berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar usaha dan/atau standar profesi di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 79

Standar kompetensi dan standar usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pariwisata.

## Pasal 80

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha Pariwisata wajib menerapkan kearifan lokal Pariwisata.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinkron dengan Pariwisata atau harus ada keterpaduan antara hukum adat dan Pariwisata di Daerah.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

## Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata bertanggung jawab melakukan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standardisasi potensi ekonomi kreatif.
- (3) Standarnisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
  - a. bahan baku;
  - b. tingkat kerumitan;
  - c. biaya yang dikeluarkan;
  - d. waktu yang diperlukan;
  - e. nilai barang; dan
  - f. estetika.

## Pasal 82

Ekonomi kreatif tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:

- a. periklanan;
- b. arsitektur;
- c. pasar barang seni;
- d. kerajinan;
- e. desain;
- f. fashion;
- g. film;
- h. video;
- i. fotografi;
- j. permainan interaktif;
- k. kuliner;
- l. musik; dan
- m. pertunjukan seni.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 83

Pembiayaan Sistem Kepariwisata Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan implementasi Sistem Kepariwisata Daerah;
  - b. pelaksanaan Sistem Kepariwisata Daerah; dan
  - c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Sistem Kepariwisata Daerah.

Pasal 85

Setiap orang dilarang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah bertanggung jawab melakukan Pembinaan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan meliputi:
  - a. pelaksanaan pendidikan dilakukan sesuai perencanaan berbasis pada kebutuhan dan spesifikasi keahlian;
  - b. penguatan kompetensi;
  - c. uji kompetensi dan sertifikasi;
  - d. jenjang kompetensi;
  - e. langgam khusus daerah di kawasan strategis;
  - f. penggunaan lagam khusus daerah pada bangunan fungsi publik; dan
  - g. penerbitan persetujuan bangunan gedung fungsi publik dengan memperhatikan bestek bangunan.

Pasal 87

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus mempertimbangkan nilai adat istiadat dan seni budaya.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 88

Pokja Kepariwisata Daerah bertanggung jawab:

- a. melakukan pengawasan penyelenggara Sistem Kepariwisata Daerah; dan
- b. melakukan koordinasi pengawasan orang asing dengan Kantor Imigrasi.

Pasal 89

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan secara berkelanjutan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal selesainya pengawasan.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanda jasa;
  - b. piagam penghargaan; dan/atau
  - c. uang pemberdayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tentang pemberian penghargaan di bidang Kepariwisata.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 91

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dandan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangi ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan Rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat; dan
  - e. pemeriksaa saksi.

- (5) pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 92

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangandi bidang lingkungan hidup dan Kepariwisata, setiap orang yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangandi bidang lingkungan hidup dan Kepariwisata, setiap pemilik lahan pada kawasan strategis yang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik Pariwisata pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Tanda daftar usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal tanda daftar usaha Pariwisata bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, harus dilakukan penyesuaian.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sementara dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata telah selesai melakukan fasilitasi sertifikasi standar kompetensi pelaku Pariwisata.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 401), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada  
tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 29 Desember  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya

  
**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR: 06/2023.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

I. UMUM

Sistem Kepariwisata Daerah mengandung seluruh nilai-nilai Pancasila terutama Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yakni melalui sektor Pariwisata maka akan terwujud kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pariwisata akan mendorong lahirnya sikap berwirausaha dari masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Secara filosofis, upaya Sistem Kepariwisata Daerah didasarkan pada tujuan dari negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Alinea ke empat, yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri Pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pariwisata oleh seluruh pihak di daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu juga dalam Sistem Kepariwisata Daerah harus memperhatikan budaya masyarakat Sumba Barat demi kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang pernah ada agar tidak punah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah ini maka upaya perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat juga dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi Perangkat Daerah terkait serta mendorong kesadaran masyarakat untuk memperhatikan keserasian lingkungan dan budaya dalam mengembangkan Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah lebih secara teknis menjabarkan apa yang dilakukan para pihak Sistem Kepariwisata Daerah sebagaimana diberikan tanggung jawab dan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu di dalam raperda ini mengatur mengenai:

1. tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan Sistem Kepariwisata Daerah; dan

2. merincikan tata cara dan bentuk Sistem Kepariwisata Daerah sesuai dengan atribusi kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Sub Sistem Destinasi Pariwisata, Sub Sistem Pemasaran Pariwisata, Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 100 (seratus) Pasal yang mengatur tentang beberapa hal meliputi: Ketentuan Umum; Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Pembiayaan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan langgam khusus daerah adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan, bentuk, irama seperti motif, pakaian adat, bentuk rumah adat, tarian, dan sebagainya yang merupakan ciri khas dalam adat istiadat budaya Sumba Barat.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0095